



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR I TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK/05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/05/2008;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR I TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 poin 8 dirubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
 6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Tenaga Kontrak, Honorer atau Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan yang semula yang jaraknya sekurang – kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan untuk melaksanakan tugas dari perintah pejabat berwenang untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Daerah
 8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan untuk biaya harian dan biaya lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara riil.
 9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan Dinas.
 10. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.
 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 12. Pengikut adalah sopir.
 13. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerjaberada.
 14. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan perintah perjalanan Dinas.
 15. Wilayah jabatan adalah wilayah dimana pejabat yang berwenang menjabat.
 16. Biaya Representatif adalah biaya tambahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/Eselon II dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan dalam menjalankan tugas.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, disediakan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal, serta biaya representative, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. Biaya transport terdiri atas transport udara, transport darat dan transport laut yang dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga
 - c. Biaya transport yang tidak mempunyai bukti pertanggungjawaban dipertanggungjawabkan dengan daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh yang melakukan perjalanan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bupati dapat diberikan biaya tambahan sewa/rental kendaraan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas.
 - d. Uang transport dari dan ketempat tujuan dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.
 - e. Apabila Bupati / Wakil Bupati diberikan biaya tambahan sewa / rental kendaraan sebagaimana dimaksud huruf c, maka tidak dapat diberikan biaya transport dari dan ke tempat tujuan.
 - f. Biaya Penginapan dipertanggung jawabkan secara Riil / At cost

- g. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum..
- (2) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),digolongkan dalam tingkatan :
- a. Tingkat A untuk Bupati/ Ketua DPRD
 - b. Tingkat B untuk Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD
 - c. Tingkat C untuk Eselon II/ Anggota DPRD/ Tenaga Ahli
 - d. Tingkat D untuk Eselon III/golongan IV
 - e. Tingkat E untuk Eselon IV/ Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan.
 - f. Tingkat F untuk Golongan II/ Staf Khusus/Kepala Desa/Kelompok Tani dan Nelayan/ murid/siswa teladan/dan lain-lain.
 - g. Tingkat G untuk Golongan I
 - h. Tingkat Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/PNS
 - i. Tingkat Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/Non PNS
- (3) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah transport dalam negeri ke tempat pemberangkatan ke luar negeri.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 dirubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan Dinas dan tingkat perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya tidak berhak mendapat biaya-biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (3) Jenis Biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara dapat dilihat dalam kawat surat / surat undanganmengikuti rapat, seminar dan sejenisnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 9 Juli 2013

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

**TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

NO.	TINGKAT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS Rp.
1.	A	Bupati / Ketua DPRD	75.000
2.	B	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	70.000
3.	C	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	50.000
4.	D	Eselon III / Golongan IV	45.000
5.	E	Eselon IV / Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan	40.000
6.	F	Golongan II /Staf Khusus/Kepala Desa/ Anggota PKK Kabupaten/GOW/Dharma Wanita Persatuan/Kelompok Tani dan Nelayan/murid/siswa Teladan/ /DII	35.000
7.	G	Golongan I/dan lain-lain	30.000
8.	H	Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/PNS	30.000
9.	I	Sopir Drum, Truck, Bus, Mini Bus/ Non PNS	25.000

**BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

**TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**


SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO.	TINGKAT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)	KET.
1.	A	Bupati / Ketua DPRD	845.000	
2.	B	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	800.000	
3.	C	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	755.000	
4.	D	Eselon III / Golongan IV	725.000	
5.	E	Eselon IV / Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan	665.000	
6.	F	Golongan II /Staf Khusus/Kepala Desa/ Anggota PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan Kelompok Tani dan Nelayan/murid/siswa Teladan/DII	560.000	
7.	G	Golongan I	410.000	
8.	H	Sopir Drum Truck, Bus, Mini Bus/PNS	300.000	
9.	I	Sopir Drum Truck, Bus, Mini Bus/Non PNS	250.000	

**BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Juli 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151**

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 15 TAHUN 2013****TANGGAL : 9 JULI 2013****TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG****SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH KELUAR PROVINSI**

NO	TINGKAT	JABATAN / GOLONGAN	BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)	BIAYA REPRESENTASI (Rp)	BIAYA TRANSPORT DARI & MENUJU BANDARA (PP) (Rp).	KET.
1.	A	Bupati / Ketua DPRD	1.425.000	190.000	500.000	•Representasi diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II •Biaya tiket disesuaikan harga yang berlaku
2.	B	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	1.350.000	190.000	500.000	
3.	C	Eselon II / Anggota DPRD/Tenaga Ahli	1.250.000	130.000	500.000	
4.	D	Eselon III / Golongan IV	1.150.000	-	500.000	
5.	E	Eselon IV / Golongan III/Ketua PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan	950.000	-	500.000	
6.	F	Golongan II / Staf Khusus/Kepala Desa/ Anggota PKK/GOW/Dharma Wanita Persatuan	700.000	-	500.000	
7.	G	Kelompok Tani dan Nelayan/murid/siswa Teladan/DII Golongan I	600.000	-	500.000	

**BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Juli 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**SUDARNI, SH****Pangkat : Pembina Tk. I****Nip : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151**

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL: 9 JULI 2013

**TENTANG: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

Contoh Format SPPD

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bantaeng
Pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

SPPD No. :
Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Juli 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


SUDARNI, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

**TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ... Tanggal ... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport Pegawai dan atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
1.		Rp.
	JUMLAH	Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 20....

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 11 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 JULI 2013
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TINGKAT	JABATAN/GOLONGAN	UANG PENGINAPAN	UANG PENGINAPAN 30 %	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (per hari)		JUMLAH
					UANG SAKU	UANG MAKAN	
1.	A	BUPATI / KETUA DPRD.	Rp 1.200.000	Rp. 360000	Rp 300.000	Rp 185.000	Rp. 845.000
2.	B	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	Rp 1.100.000	Rp. 330000	Rp 290.000	Rp 180.000	Rp. 800.000
3.	C	ESELON II / ANGGOTA DPRD / STAF AHLI	Rp 1.000.000	Rp. 300000	Rp 285.000	Rp 170.000	Rp. 755.000
4.	D	ESELON III GOL / IV	Rp 950.000	Rp. 285000	Rp 270.000	Rp 170.000	Rp. 725.000
5.	E	ESELON IV GOL / III	Rp 800.000	Rp. 240000	Rp 255.000	Rp 170.000	Rp. 665.000
6.	F	GOLONGAN II	Rp 600.000	Rp. 180000	Rp 230.000	Rp 150.000	Rp. 560.000
7.	G	GOLONGAN I	Rp 300.000	Rp. 90000	Rp 200.000	Rp 120.000	Rp. 410.000
8	H	SOPIR PNS			Rp 300.000		Rp. 300.000
9	I	SOPIR NON PNS			Rp 250.000		Rp. 250.000

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	TINGKAT	JABATAN/GOLONGAN	UANG PENGINAPAN	UANG PENGINAPAN 30 %	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (per hari)			JUMLAH	UANG REPRESENTASI	UANG TRANSPORT DARI DAN MENUJU TEMPAT TUJUAN
					UANG SAKU	UANG MAKAN	UANG TRAN LOKAL			
1.	A	BUPATI / KETUA DPRD.	Rp 2.000.000	Rp. 600.000	Rp 360.000	Rp 265.000	Rp 200.000	Rp. 1.425.000	Rp. 190.000	Rp. 500.000
2.	B	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	Rp 2.000.000	Rp. 600.000	Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp. 1.350.000	Rp. 190.000	Rp. 500.000
3.	C	ESELON II / ANGGOTA DPRD / STAF AHLI	Rp 1.750.000	Rp. 525.000	Rp 325.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp. 1.250.000	Rp. 130.000	Rp. 500.000
4.	D	ESELON III GOL / IV	Rp 1.500.000	Rp. 450.000	Rp 310.000	Rp 190.000	Rp 200.000	Rp. 1.150.000		Rp. 500.000
5.	E	ESELON IV GOL / III	Rp 1.000.000	Rp. 300.000	Rp 290.000	Rp 160.000	Rp 200.000	Rp. 950.000		Rp. 500.000
6.	F	GOLONGAN II	Rp 300.000	Rp. 90.000	Rp 270.000	Rp 140.000	Rp 200.000	Rp. 700.000		Rp. 500.000
7.	G	GOLONGAN I	Rp 200.000	Rp. 60.000	Rp 240.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp. 600.000		Rp. 500.000

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng

Pada tanggal, 11 Juli 2013

PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

S U D A R N I, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 151

